



**PUTUSAN**

Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Mtw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ricci Yohanes Simbolon Alias Ricci Bin Soaduan
2. Tempat lahir : Kuala Kapuas
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/10 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Km 5 Poros IMK Puruk Kambang, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/02//Res.4.2/2023/Polres Barut;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
4. Peuntut Umum Perpanjangan Pertama Plt. Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
6. Perpanjangan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kotdin Manik, S.H. dan Herman Subagio, S.H., keduanya tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Pijar Barito yang beralamat di Jalan Persemaian Nomor 52, RT

Halaman 1 dari 44 Putusan Pidana Nomor : 45/Pid.Sus/2023/PN Mtw



032/RW 007, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 11 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ricci Yohanes Simbolon Alias Ricci Bin Soaduan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana tercantum dalam dakwaan Kesatu: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 3 (tiga) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 0,16 (nol koma satu enam) gram netto;
  - b. 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
  - c. 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari sedotan plastik berwarna hijau list putih;
  - d. 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari sedotan plastik berwarna pink list putih;

Halaman 2 dari 44 Putusan Pidana Nomor : 45/Pid.Sus/2023/PN Mtw



- e. 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong;
- f. 3 (tiga) buah pipet kaca;
- g. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- h. 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
- i. 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan Baellery warna hitam;
- j. 1 (satu) buah dompet kecil bergambarkan Helly Kitty warna putih;
- k. 1 (satu) buah korek api / mancis merk Tokai warna merah;
- l. 1 (satu) buah kotak kecil bertuliskan angka "200", "300", "400", "500", "600", warna putih;
- m. 1 (satu) buah Handphone Samsung A53 warna hitam;
- n. 1 (satu) buah Handphone Asus ROG Phone 2 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- o. Uang tunai sebesar Rp7.375.000,00 (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

- 4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa rajin beribadah selama menjalani penahanan, Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa belum sempat menikmati hasil dari kejahatan, narkoba jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa kurang dari 5 (lima) gram serta dengan adanya penghukuman terhadap Terdakwa diharapkan Terdakwa dapat dibina sebagai edukasi untuk memperbaiki diri di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 44 Putusan Pidana Nomor : 45/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Kesatu:

Bahwa Terdakwa Ricci Yohanes Simbolon Alias Ricci Bin Soaduan, pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira jam 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Januari Tahun 2023, bertempat di Desa Benao Hilir, RT 001, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, telah "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pihak Polres Barito Utara mendapat informasi dari masyarakat mengenai sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di sebuah rumah di Desa Benao Hilir, RT 001, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara, lalu anggota Polres Barito Utara antara lain: Saksi Heri Sugianto Alias Heri Bin Ateng Suherman dan Saksi Orintus Jo Alias Jo Bin Serilus Ijo mendatangi tempat yang dimaksud dan mengamatinya kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imbran Lades yang mana saat itu disaksikan juga oleh Saksi Rodi Hartono Bin Kurdi dan Saksi Akhmad Sauqi Bin Supratman kemudian saat pengeledahan ditemukan barang bukti antara lain: 3 (tiga) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 0,16 (nol koma satu enam) gram netto; 2 (dua) bungkus plastik klip kosong; 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari sedotan plastik berwarna hijau list putih; 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari sedotan plastik berwarna pink list putih; 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong; 3 (tiga) buah pipet kaca; 1 (satu) buah timbangan digital warna silver; 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam; 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan Baellery warna hitam; 1 (satu) buah dompet kecil bergambarkan Helly Kitty warna putih; 1 (satu) buah korek api / mancis merk Tokai warna merah; 1 (satu) buah kotak kecil bertuliskan angka "200", "300", "400", "500", "600", warna putih; 1 (satu) buah Handphone Samsung A53 warna hitam; 1 (satu) buah Handphone Asus ROD Phone 3

Halaman 4 dari 44 Putusan Pidana Nomor : 45/Pid.Sus/2023/PN Mtw



warna hitam; dan Uang tunai sebesar Rp7.375.000,00 (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Barito Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa berjualan Narkotika jenis sabu di Desa Benao Hilir selama 3 (tiga) hari yang mana saat melakukan transaksi biasanya pembeli datang kemudian Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imbran Lades melayani jual beli Narkotika jenis sabu tersebut dan setelah menjual 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Palangkaraya Nomor: 11/LHP//PNBP/2023 tanggal 110 Januari 2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus klip kecil kode huruf A berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3224 (nol koma tiga dua dua empat) gram benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamine terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 04/P-N/LABKES//2023 tanggal 9 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Kabupaten Barito Utara, pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa urin atas nama Ricci Yohanes Simbolon Alias Ricci Bin Soaduan adalah Reaktif / Positif mengandung bahan aktif Amphetamine dan Metamfetamine;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual, menerima, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Halaman 5 dari 44 Putusan Pidana Nomor : 45/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Bahwa Terdakwa Ricci Yohanes Simbolon Alias Ricci Bin Soaduan, pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira jam 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Januari Tahun 2023, bertempat di Desa Benao Hilir, RT 001, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, telah "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pihak Polres Barito Utara mendapat informasi dari masyarakat mengenai sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di sebuah rumah di Desa Benao Hilir, RT 001, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara, lalu anggota Polres Barito Utara antara lain: Saksi Heri Sugianto Alias Heri Bin Ateng Suherman dan Saksi Orintus Jo Alias Jo Bin Serilus Ijo mendatangi tempat yang dimaksud dan mengamatinya kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imbran Lades yang mana saat itu disaksikan juga oleh Saksi Rodi Hartono Bin Kurdi dan Saksi Akhmad Sauqi Bin Supratman kemudian saat pengeledahan ditemukan barang bukti antara lain: 3 (tiga) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 0,16 (nol koma satu enam) gram netto; 2 (dua) bungkus plastik klip kosong; 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari sedotan plastik berwarna hijau list putih; 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari sedotan plastik berwarna pink list putih; 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong; 3 (tiga) buah pipet kaca; 1 (satu) buah timbangan digital warna silver; 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam; 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan Baellery warna hitam; 1 (satu) buah dompet kecil bergambarkan Helly Kitty warna putih; 1 (satu) buah korek api / mancis merk Tokai warna merah; 1 (satu) buah kotak kecil bertuliskan angka "200", "300", "400", "500", "600", warna putih; 1 (satu) buah Handphone Samsung A53 warna hitam; 1 (satu) buah Handphone Asus ROD Phone 3 warna hitam; dan Uang tunai sebesar Rp7.375.000,00 (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa

Halaman 6 dari 44 Putusan Pidana Nomor : 45/Pid.Sus/2023/PN Mtw



berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Barito Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa berjualan Narkotika jenis sabu di Desa Benao Hilir selama 3 (tiga) hari yang mana saat melakukan transaksi biasanya pembeli datang kemudian Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imbran Lades melayani jual beli Narkotika jenis sabu tersebut dan setelah menjual 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Palangkaraya Nomor: 11/LHP//PNBP/2023 tanggal 110 Januari 2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus klip kecil kode huruf A berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3224 (nol koma tiga dua dua empat) gram benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamine terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 04/P-N/LABKES//2023 tanggal 9 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Kabupaten Barito Utara, pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa urin atas nama Ricci Yohanes Simbolon Alias Ricci Bin Soaduan adalah Reaktif / Positif mengandung bahan aktif Amphetamine dan Metamfetamine;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual, menerima, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 44 Putusan Pidana Nomor : 45/Pid.Sus/2023/PN Mtw



1. Heri Sugianto, S.H., Alias Heri Bin Ateng Suherman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah narkoba;
- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat, tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Benao Hilir, RT 001, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun kronologis peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berawal ketika salah satu rekan tim Saksi dari Sat Resnarkoba mendapatkan informasi di sebuah rumah yang berada di Desa Benao Hilir, RT 001, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, ada seseorang yang menjual belikan narkoba jenis sabu, kemudian pada hari Jumat, tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi bersama tim satuan bagian narkoba menuju rumah sesuai alamat tersebut dan melakukan tindakan, yaitu mengamankan yang ada di rumah diantaranya Saksi Rodi Hartono Bin Kurdi, Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades, lalu dilakukan penggeledahan terhadap mereka dan rumah tersebut, selanjutnya dua orang, yaitu Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades yang diduga pelaku dalam perkara tersebut dibawa ke Polres Barito Utara untuk dilakukan penyelidikan;
- Bahwa di dalam rumah tersebut terdapat orang lain, yaitu istri dan anak dari Saksi Rodi Hartono Bin Kurdi;
- Bahwa rumah tempat terjadinya penangkapan dan penggeledahan tersebut merupakan rumah Saksi Rodi Hartono Bin Kurdi yang merupakan saudara dari Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades, yang mana Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades berada di rumah tersebut sejak 4 Januari 2023;
- Bahwa saat Saksi dan rekan anggota Sat Resnarkoba Polres Barito Utara melakukan penggerebekan dan penggeledahan, ada menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa dan pada saat itu dihadirkan 2 (dua) orang Saksi dari masyarakat, yaitu Saksi Akhmad Sauqi Bin Supratman dan Saksi Rodi Hartono Bin Kurdi;

Halaman 8 dari 44 Putusan Pidana Nomor : 45/Pid.Sus/2023/PN Mtw



- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukannya penggeledahan tersebut yakni 1 (satu) buah handphone Samsung A53 warna hitam, 1 (satu) buah handphone Asus ROG Phone 2 warna hitam, di kasur dekat tempat Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades duduk dalam dompet kecil hitam bertali di dalamnya ada 3 (tiga) plastik klip kecil dengan ciri-ciri dua plastik berlipat satunya tidak berlipat berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, di dalam dompet kecil warna putih dekat kasur di dalamnya ada 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 3 (tiga) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna pink dan hijau, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang berada di dalam tas merah, 1 (satu) buah kotak yang ada tulisan harga yang berada di atas kasur, 1 (satu) buah korek api/mancis merk Tokai warna merah dan 1 (satu) buah dompet hitam yang di dalamnya ada uang dengan jumlah Rp7.375.000,00 (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang mana Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) buah handphone Samsung A53 warna hitam adalah milik pribadinya dan barang bukti 1 (satu) buah handphone Asus ROG Phone 2 warna hitam adalah milik Terdakwa, kemudian selain dan selebihnya Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades mengakui barang bukti tersebut adalah milik mereka bersama;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades tersebut sudah dilakukan tes urin dengan hasil kedua-duanya positif mengandung methamphetamine;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan dengan hasil berat kotor keseluruhan 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades, barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari Sdr. Sellin (Daftar Pencarian Orang), yang mana cara mereka membeli narkotika jenis sabu dengan Sdr. Sellin

Halaman 9 dari 44 Putusan Pidana Nomor : 45/Pid.Sus/2023/PN Mtw



(Daftar Pencarian Orang), yaitu dengan cara Sdr. Sellin (Daftar Pencarian Orang) mengantar narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades, arti dari tulisan angka "200", "300", "400", "500", "600" pada barang bukti 1 (satu) buah kotak kecil bertuliskan angka "200", "300", "400", "500", "600" warna putih tersebut adalah menunjukkan harga jual, tulisan "200" artinya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), tulisan "300" artinya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan seterusnya;

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp7.375.000,00 (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut, berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades, uang tunai tersebut separuhnya hasil dari penjualan narkoba jenis sabu dan separuhnya lagi uang pribadi, namun mereka lupa berapa jumlah pastinya;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Samsung A53 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone Asus ROG phone 2 warna hitam tersebut disita oleh pihak kepolisian, karena kedua Handphone tersebut digunakan sebagai alat komunikasi untuk bertransaksi jual beli narkoba jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades, keuntungan hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut digunakan untuk kehidupan sehari-hari dan mereka juga bisa mendapat konsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades, yang melakukan penimbangan paket-paket narkoba jenis sabu tersebut adalah mereka berdua secara bersama-sama;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades, cara penjualan narkoba jenis sabu tersebut, yaitu pembeli setelah berkomunikasi melalui Handphone, lalu pembeli mendatangi Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades;



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades, mereka sudah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi atau ilmu pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan narkoba, selain itu Terdakwa juga bukan merupakan pasien penyalahguna narkoba yang sedang menjalani rehabilitasi serta Terdakwa tidak ada memiliki hak dan kewenangan atau izin dari instansi yang berwenang untuk membeli, menyimpan atau menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades memiliki hubungan khusus, yaitu berpacaran;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan pengeledahan, Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Orintus Jo Alias Jo Bin Serilus Jo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah narkoba;
- Bahwa kejadian penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat, tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Bena Hilir, RT 001, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun kronologis peristiwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa berawal ketika salah satu rekan tim Saksi dari Sat Resnarkoba mendapatkan informasi di sebuah rumah yang berada di Desa Bena Hilir, RT 001, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, ada seseorang yang menjual belikan narkoba jenis sabu, kemudian pada hari Jumat, tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi bersama tim satuan bagian narkoba menuju rumah sesuai alamat tersebut dan melakukan tindakan, yaitu



mengamankan yang ada di rumah diantaranya Saksi Rodi Hartono Bin Kurdi, Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades, lalu dilakukan penggeledahan terhadap mereka dan rumah tersebut, selanjutnya dua orang, yaitu Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades yang diduga pelaku dalam perkara tersebut dibawa ke Polres Barito Utara untuk dilakukan penyelidikan;

- Bahwa di dalam rumah tersebut terdapat orang lain, yaitu istri dan anak dari Saksi Rodi Hartono Bin Kurdi;

- Bahwa rumah tempat terjadinya penangkapan dan penggeledahan tersebut merupakan rumah Saksi Rodi Hartono Bin Kurdi yang merupakan saudara dari Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades, yang mana Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades berada di rumah tersebut sejak 4 Januari 2023;

- Bahwa saat Saksi dan rekan anggota Sat Resnarkoba Polres Barito Utara melakukan penggerebekan dan penggeledahan, ada menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa dan pada saat itu dihadirkan 2 (dua) orang Saksi dari masyarakat, yaitu Saksi Akhmad Sauqi Bin Supratman dan Saksi Rodi Hartono Bin Kurdi;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukannya penggeledahan tersebut yakni 1 (satu) buah handphone Samsung A53 warna hitam, 1 (satu) buah handphone Asus ROG Phone 2 warna hitam, di kasur dekat tempat Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades duduk dalam dompet kecil hitam bertali di dalamnya ada 3 (tiga) plastik klip kecil dengan ciri-ciri dua plastik berlipat satunya tidak berlipat berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, di dalam dompet kecil warna putih dekat kasur di dalamnya ada 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 3 (tiga) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna pink dan hijau, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang berada di dalam tas merah, 1 (satu) buah kotak yang ada tulisan harga yang berada di atas kasur, 1 (satu) buah korek api/mancis merk Tokai warna merah dan 1 (satu) buah dompet hitam yang di dalamnya ada uang dengan jumlah Rp7.375.000,00 (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang mana Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) buah handphone



Samsung A53 warna hitam adalah milik pribadinya dan barang bukti 1 (satu) buah handphone Asus ROG Phone 2 warna hitam adalah milik Terdakwa, kemudian selain dan selebihnya Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades mengakui barang bukti tersebut adalah milik mereka bersama;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades tersebut sudah dilakukan tes urin dengan hasil kedua-duanya positif mengandung methamfetamine;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan dengan hasil berat kotor keseluruhan 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades, barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari Sdr. Sellin (Daftar Pencarian Orang), yang mana cara mereka membeli narkotika jenis sabu dengan Sdr. Sellin (Daftar Pencarian Orang), yaitu dengan cara Sdr. Sellin (Daftar Pencarian Orang) mengantar narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades, arti dari tulisan angka "200", "300", "400", "500", "600" pada barang bukti 1 (satu) buah kotak kecil bertuliskan angka "200", "300", "400", "500", "600" warna putih tersebut adalah menunjukkan harga jual, tulisan "200" artinya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), tulisan "300" artinya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan seterusnya;

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp7.375.000,00 (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut, berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades, uang tunai tersebut separuhnya hasil dari penjualan narkotika jenis sabu dan separuhnya lagi uang pribadi, namun mereka lupa berapa jumlah pastinya;



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Samsung A53 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone Asus ROG phone 2 warna hitam tersebut disita oleh pihak kepolisian, karena kedua Handphone tersebut digunakan sebagai alat komunikasi untuk bertransaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades, keuntungan hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut digunakan untuk kehidupan sehari-hari dan mereka juga bisa mendapat konsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades, yang melakukan penimbangan paket-paket narkoba jenis sabu tersebut adalah mereka berdua secara bersama-sama;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades, cara penjualan narkoba jenis sabu tersebut, yaitu pembeli setelah berkomunikasi melalui Handphone, lalu pembeli mendatangi Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades, mereka sudah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi atau ilmu pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan narkoba, selain itu Terdakwa juga bukan merupakan pasien penyalahguna narkoba yang sedang menjalani rehabilitasi serta Terdakwa tidak ada memiliki hak dan kewenangan atau izin dari instansi yang berwenang untuk membeli, menyimpan atau menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades memiliki hubungan khusus, yaitu berpacaran;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penggeledahan, Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades belum pernah dihukum;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Rodi Hartono Bin Kurdi, yang keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan setelah diamankan, petugas kepolisian ada memborgol kedua tangan Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades, kemudian petugas kepolisian menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada penghuni rumah tidak berapa lama setelah salah satu petugas menghadirkan Saksi Akhmad Sauqi Bin Supratman, lalu petugas menerangkan kepada penghuni rumah akan melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi serta Saksi Akhmad Sauqi Bin Supratman, selanjutnya dalam penggeledahan tersebut diamankan 2 (dua) buah Hp merk Samsung dan Asus, diatas kasur dekat tempat Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades duduk dalam dompet kecil hitam bertali di dalamnya ada 3 (tiga) plastik klip kecil dengan ciri-ciri dua plastik kecil berlipat satunya tidak berlipat, di dalam dompet kecil warna putih dekat kasur di dalamnya ada 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 3 (tiga) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna pink dan hijau, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang berada di dalam tas merah, 1 (satu) buah kotak yang ada tulisan harga yang berada di atas kasur, 1 (satu) buah korek api/mancis merk Tokai warna merah dan 1 (satu) buah dompet hitam yang didalamnya ada uang dengan jumlah Rp 7.375.000,00 (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selanjutnya petugas mengumpulkan kembali barang yang ditemukan tersebut dan ditunjukkan kepada Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades serta kami berdua yang melihat penggeledahan tersebut, setelah itu kedua orang tersebut dibawa dengan menggunakan sepeda motor ke Polres Barito Utara;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa bukti yang ditemukan berupa 3 (tiga) plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna hijau list putih, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna pink list putih, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah

Halaman 15 dari 44 Putusan Pidana Nomor : 45/Pid.Sus/2023/PN Mtw



timbangan kecil warna silver, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan baellery warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil bergambar hello kitty warna putih, 1 (satu) buah korek api/mancis merk Tokai warna merah, 1 (satu) buah kotak kecil bertuliskan angka 200, 300, 400, 500, 600 warna putih, 1 (satu) buah handphone Samsung A53 warna hitam, 1 (satu) buah handphone Asus ROG Phone 2 warna hitam serta uang tunai Rp7.375.000,00 (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), akan tetapi untuk pemiliknya Saksi tidak tahu;

- Bahwa Saksi menjelaskan hubungan Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades setahu Saksi bukan suami istri, hanya berpacaran saja serta Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades ada di rumah Saksi sejak hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar dua hari, yang mana untuk aktifitasnya hanya di dalam rumah saja, sedangkan untuk aktifitas yang berhubungan dengan narkoba yang Saksi tahu saat mereka mengkonsumsi dan kadang-kadang ada orang yang mendatangi mereka berdua, akan tetapi Saksi tidak tahu sehubungan dengan apa;

- Bahwa Saksi menjelaskan sebelum Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades ada di rumah Saksi, tidak ada aktifitas orang yang tidak saya kenal masuk ke rumah Saksi, akan tetapi setelah Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades ada tinggal di rumah Saksi, ada beberapa kali orang yang tidak Saksi kenal datang ke rumah Saksi dan yang ditemuinya adalah antara Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades tersebut;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Akhmad Sauqi Bin Supratman, yang keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan yang Saksi lihat kedua orang yang diborgol tersebut dilakukan penggeledahan badan, tetapi tidak ada barang yang diamankan, kemudian petugas mengamankan 2 (dua) buah Hp merk Samsung dan Asus, diatas kasur dekat tempat Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades duduk dalam dompet kecil hitam



bertali di dalamnya ada 3 (tiga) plastik klip kecil dengan ciri-ciri dua plastik kecil berlipat satunya tidak berlipat, di dalam dompet kecil warna putih dekat kasur di dalamnya ada 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 3 (tiga) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna pink dan hijau, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang berada di dalam tas merah, 1 (satu) buah kotak yang ada tulisan harga yang berada di atas kasur, 1 (satu) buah korek api/mancis merk Tokai warna merah dan 1 (satu) buah dompet hitam yang didalamnya ada uang dengan jumlah Rp 7.375.000,00 (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya petugas mengumpulkan kembali barang yang ditemukan tersebut dan ditunjukkan kepada Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades dan satu orang laki-laki serta kami berdua yang melihat pengeledahan tersebut, lalu kedua orang tersebut dibawa dengan menggunakan sepeda motor ke Polres Barito Utara;

- Bahwa Saksi menjelaskan barang yang ditemukan berupa 3 (tiga) plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna hijau list putih, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna pink list putih, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan kecil warna silver, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan baellery warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil bergambar hello kitty warna putih, 1 (satu) buah korek api/mancis merk Tokai warna merah, 1 (satu) buah kotak kecil bertuliskan angka 200, 300, 400, 500, 600 warna putih, 1 (satu) buah handphone Samsung A53 warna hitam, 1 (satu) buah handphone Asus ROG Phone 2 warna hitam serta uang tunai Rp7.375.000,00 (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang mana untuk pemiliknya, Saksi tidak tahu, sedangkan dengan dua orang yang diamankan yang saksi kenal hanya Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades, sementara yang satunya seorang laki-laki tidak Saksi kenal, akan tetapi dari petugas kepolisian menjelaskan identitasnya atas nama Terdakwa;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi memang menyaksikan atas pengeledahan barang-barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian

Halaman 17 dari 44 Putusan Pidana Nomor : 45/Pid.Sus/2023/PN Mtw



saat itu, akan tetapi saat 3 (tiga) paket plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dalam dompet kecil warna hitam bertali yang diamankan petugas kepolisian yang berada di dekat kasur tempat Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades duduk, saat ditanyakan perihal kepemilikannya kepada Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades oleh petugas kepolisian, Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades tidak ada memberikan jawaban dan hanya diam;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah narkoba;
- Bahwa kejadian penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi terjadi pada hari Jumat, tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Benao Hilir, RT 001, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang merupakan rumah dari Saksi Rodi Hartono Bin Kurdi yang masih ada hubungan keluarga dengan Saksi;
- Bahwa saat Saksi dan Terdakwa diamankan di rumah Saksi Rodi Hartono Bin Kurdi, ada orang lain, yaitu Saksi Rodi Hartono Bin Kurdi beserta istri dan cucunya, yang mana Terdakwa dan Saksi telah menginap di rumah Saksi Rodi Hartono Bin Kurdi selama 2 (dua) hari sejak hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 serta tujuan Saksi dan Terdakwa menginap di rumah Saksi Rodi Hartono Bin Kurdi adalah untuk silaturahmi dan sebelumnya sudah sering menginap di rumah tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukannya pengeledahan tersebut yakni 1 (satu) buah handphone Samsung A53 warna hitam, 1 (satu) buah handphone Asus ROG Phone 2 warna hitam, di kasur dekat tempat Saksi duduk dalam dompet kecil hitam bertali di dalamnya ada 3 (tiga) plastik klip kecil dengan ciri-ciri dua plastik berlipat satunya tidak berlipat berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, di dalam dompet kecil warna putih dekat kasur di dalamnya ada 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 3 (tiga)



buah pipet kaca, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna pink dan hijau, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang berada di dalam tas merah, 1 (satu) buah kotak yang ada tulisan harga yang berada di atas kasur, 1 (satu) buah korek api/mancis merk Tokai warna merah dan 1 (satu) buah dompet hitam yang di dalamnya ada uang dengan jumlah Rp7.375.000,00 (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang mana barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Asus ROG Phone 2 warna hitam adalah milik Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Samsung A53 warna hitam adalah milik Saksi, sementara itu selain dan selebihnya Terdakwa dan Saksi mengakui barang bukti tersebut adalah milik mereka bersama;

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut didapatkan oleh Saksi dan Terdakwa dari Sdr. Sellin (Daftar Pencarian Orang), yang mana cara mereka membeli narkotika jenis sabu dengan Sdr. Sellin (Daftar Pencarian Orang), yaitu dengan cara sebagian secara tunai dan sebagian secara utang, setelah terjual kemudian pembayaran di transfer ke Sdr. Sellin (Daftar Pencarian Orang);

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dijual sebanyak 2 (dua) paket oleh Saksi dan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket lainnya hendak dipakai oleh Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Sellin (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram, kemudian Saksi dan Terdakwa bagi paket 5 (lima) gram narkotika jenis sabu yang dibeli tersebut menjadi lebih dari 10 (sepuluh) paket kecil untuk dijual, yang mana keuntungan yang didapat dari penjualan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut, yaitu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa modal penjualan narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan keuntungannya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), yang mana uang modal tersebut dari Terdakwa;



- Bahwa yang melakukan pemecahan dan penimbangan paket-paket narkoba jenis sabu tersebut adalah Saksi bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa yang membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah orang-orang di kampung tersebut, sebagian ada yang Saksi kenal, namun sebagian orang lagi tidak Saksi kenal, yang mana orang-orang dapat mengetahui jika Saksi dan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut berdasarkan informasi dari orang yang pernah membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi dan Terdakwa, kemudian orang tersebut memberitahukan kepada orang lain dari mulut ke mulut;
- Bahwa cara Saksi dan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan pembeli, yaitu kadang pembeli langsung datang ke rumah, kadang janji melalui Handphone;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah bersama-sama melakukan jual beli narkoba jenis sabu sejak pertengahan tahun 2022;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp7.375.000,00 (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), separuhnya sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) adalah hasil dari penjualan narkoba jenis sabu dan separuhnya lagi sekitar Rp3.375.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah uang milik keponakan Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Samsung A53 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone Asus ROG phone 2 warna hitam tersebut merupakan alat komunikasi untuk bertransaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa ada hubungan khusus, yaitu berpacaran sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi atau ilmu pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan narkoba, selain itu Saksi dan Terdakwa juga bukan merupakan pasien penyalahguna narkoba yang sedang menjalani rehabilitasi serta Saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki hak dan kewenangan atau izin



dari instansi yang berwenang untuk membeli, menyimpan atau menjual narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ada dilakukan tes urin dengan hasil kedua-duanya positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi maupun Ahli yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait masalah narkotika;
- Bahwa kejadian penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades terjadi pada hari Jumat, tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Benao Hilir, RT 001, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang merupakan rumah dari Saksi Rodi Hartono Bin Kurdi yang masih ada hubungan keluarga dengan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades;
- Bahwa saat Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades diamankan di rumah Saksi Rodi Hartono Bin Kurdi, ada orang lain, yaitu Saksi Rodi Hartono Bin Kurdi beserta istri dan cucunya, yang mana Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades telah menginap di rumah Saksi Rodi Hartono Bin Kurdi selama 2 (dua) hari sejak hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 serta tujuan Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades menginap di rumah Saksi Rodi Hartono Bin Kurdi adalah untuk silaturahmi dan sebelumnya sudah sering menginap di rumah tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukannya pengeledahan tersebut yakni 1 (satu) buah handphone Samsung A53 warna hitam, 1 (satu) buah handphone Asus ROG Phone 2 warna hitam, di kasur dekat tempat Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades duduk dalam dompet kecil hitam bertali di dalamnya ada 3 (tiga)



plastik klip kecil dengan ciri-ciri dua plastik berlipat satunya tidak berlipat berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, di dalam dompet kecil warna putih dekat kasur di dalamnya ada 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 3 (tiga) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna pink dan hijau, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang berada di dalam tas merah, 1 (satu) buah kotak yang ada tulisan harga yang berada di atas kasur, 1 (satu) buah korek api/mancis merk Tokai warna merah dan 1 (satu) buah dompet hitam yang di dalamnya ada uang dengan jumlah Rp7.375.000,00 (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang mana barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Asus ROG Phone 2 warna hitam adalah milik Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Samsung A53 warna hitam adalah milik Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades, sementara itu selain dan selebihnya Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades mengakui barang bukti tersebut adalah milik mereka bersama;

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades dari Sdr. Sellin (Daftar Pencarian Orang), yang mana cara mereka membeli narkotika jenis sabu dengan Sdr. Sellin (Daftar Pencarian Orang), yaitu dengan cara sebagian secara tunai dan sebagian secara utang, setelah terjual kemudian pembayaran di transfer ke Sdr. Sellin (Daftar Pencarian Orang);

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dijual sebanyak 2 (dua) paket oleh Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades, sedangkan 1 (satu) paket lainnya hendak dipakai oleh Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades telah membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Sellin (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran



Lades bagi paket 5 (lima) gram narkoba jenis sabu yang dibeli tersebut menjadi lebih dari 10 (sepuluh) paket kecil untuk dijual, yang mana keuntungan yang didapat dari penjualan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut, yaitu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa modal penjualan narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan keuntungannya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), yang mana uang modal tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa yang melakukan pemecahan dan penimbangan paket-paket narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades secara bersama-sama;

- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades;

- Bahwa yang membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah orang-orang di kampung tersebut, sebagian ada yang Terdakwa kenal, namun sebagian orang lagi tidak Terdakwa kenal, yang mana orang-orang dapat mengetahui jika Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades menjual narkoba jenis sabu tersebut berdasarkan informasi dari orang yang pernah membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades, kemudian orang tersebut memberitahukan kepada orang lain dari mulut ke mulut;

- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades menjual narkoba jenis sabu dengan pembeli, yaitu kadang pembeli langsung datang ke rumah, kadang janji melalui Handphone;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades telah bersama-sama melakukan jual beli narkoba jenis sabu sejak pertengahan tahun 2022;

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp7.375.000,00 (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), separuhnya sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) adalah hasil dari penjualan narkoba jenis sabu dan separuhnya lagi sekitar Rp3.375.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah uang milik keponakan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades;



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Samsung A53 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone Asus ROG phone 2 warna hitam tersebut merupakan alat komunikasi untuk bertransaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades ada hubungan khusus, yaitu berpacaran sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades tidak bekerja di bidang farmasi atau ilmu pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan narkoba, selain itu Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades juga bukan merupakan pasien penyalahguna narkoba yang sedang menjalani rehabilitasi serta Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades tidak ada memiliki hak dan kewenangan atau izin dari instansi yang berwenang untuk membeli, menyimpan atau menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades ada dilakukan tes urin dengan hasil kedua-duanya positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 3 (tiga) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan paket sebesar 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram dan berat bersih keseluruhan paket sebesar 0,16 (nol koma satu enam) gram;
- 2) 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
- 3) 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari sedotan plastik berwarna hijau list putih;
- 4) 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari sedotan plastik berwarna pink list putih;
- 5) 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
- 6) 3 (tiga) buah pipet kaca;
- 7) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;



- 8) 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
- 9) 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan Baellery warna hitam;
- 10) 1 (satu) buah dompet kecil bergambarkan Helly Kitty warna putih;
- 11) 1 (satu) buah korek api/mancis merk Tokai warna merah;
- 12) 1 (satu) buah kotak kecil bertuliskan angka "200", "300", "400", "500", "600", warna putih;
- 13) 1 (satu) buah Handphone Samsung A53 warna hitam;
- 14) 1 (satu) buah Handphone Asus ROG Phone 2 warna hitam;
- 15) Uang tunai sebesar Rp7.375.000,00 (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas merupakan barang atau benda yang berkaitan dengan pembuktian dalam perkara ini dan telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan Pasal 38 dan 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat oleh Penuntut Umum berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 001/0462.OG/I/2023 tanggal 7 Januari 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Teweh sebanyak 3 (tiga) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bersih paket A sebesar 0,08 (nol koma nol delapan) gram, berat bersih paket B sebesar 0,06 (nol koma nol enam) gram, berat bersih paket C sebesar 0,02 (nol koma nol dua) gram dan berat kotor paket A sebesar 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, berat kotor paket B sebesar 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, berat kotor paket C sebesar 0,18 (nol koma delapan belas) gram, yang mana berat kotor keseluruhan paket sebesar 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram dan berat bersih keseluruhan paket sebesar 0,16 (nol koma satu enam) gram;
2. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor 011/LHP/I/PNBP/2023, tanggal 10 Januari 2023 yang ditandatangani Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, yaitu Dewa Made Han Buana, S.Si, Apt. dan diperoleh hasil pengujian terhadap penyisihan Barang Bukti yang disita saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, positif mengandung Metamfetamin;

Halaman 25 dari 44 Putusan Pidana Nomor : 45/Pid.Sus/2023/PN Mtw



3. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba atas nama Ricci Yohanes Simbolon Alias Ricci Bin Soadua, Nomor 04/P-N/LABKES/II/2023, tanggal 9 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Tadius Rene Y.M., A.Md. AK, selaku Petugas Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara, dengan hasil pemeriksaan urin terhadap Terdakwa tersebut Reaktif/Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga dapat menerangkan perihal adanya suatu kejadian atau suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait masalah narkotika;
- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades terjadi pada hari Jumat, tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Benao Hilir, RT 001, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang merupakan rumah dari Saksi Rodi Hartono Bin Kurdi yang masih ada hubungan keluarga dengan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades;
- Bahwa adapun kronologis peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berawal ketika anggota Sat Resnarkoba mendapatkan informasi di sebuah rumah yang berada di Desa Benao Hilir, RT 001, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, ada seseorang yang menjual belikan narkotika jenis sabu, kemudian pada hari Jumat, tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, tim satuan bagian narkoba menuju rumah sesuai alamat tersebut dan melakukan tindakan, yaitu mengamankan yang ada di rumah diantaranya Saksi Rodi Hartono Bin Kurdi, Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades, lalu dilakukan penggeledahan terhadap mereka dan rumah tersebut, selanjutnya dua orang, yaitu

Halaman 26 dari 44 Putusan Pidana Nomor : 45/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades yang diduga pelaku dalam perkara tersebut dibawa ke Polres Barito Utara untuk dilakukan penyelidikan;

- Bahwa saat anggota Sat Resnarkoba Polres Barito Utara melakukan penggerebekan dan pengeledahan, ada menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa dan pada saat itu dihadirkan 2 (dua) orang Saksi dari masyarakat, yaitu Saksi Akhmad Sauqi Bin Supratman dan Saksi Rodi Hartono Bin Kurdi;

- Bahwa saat Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades diamankan di rumah Saksi Rodi Hartono Bin Kurdi, ada orang lain, yaitu Saksi Rodi Hartono Bin Kurdi beserta istri dan cucunya, yang mana Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades telah menginap di rumah Saksi Rodi Hartono Bin Kurdi selama 2 (dua) hari sejak hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 serta tujuan Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades menginap di rumah Saksi Rodi Hartono Bin Kurdi adalah untuk silaturahmi dan sebelumnya sudah sering menginap di rumah tersebut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukannya pengeledahan tersebut yakni 1 (satu) buah handphone Samsung A53 warna hitam, 1 (satu) buah handphone Asus ROG Phone 2 warna hitam, di kasur dekat tempat Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades duduk dalam dompet kecil hitam bertali di dalamnya ada 3 (tiga) plastik klip kecil dengan ciri-ciri dua plastik berlipat satunya tidak berlipat berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, di dalam dompet kecil warna putih dekat kasur di dalamnya ada 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 3 (tiga) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna pink dan hijau, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang berada di dalam tas merah, 1 (satu) buah kotak yang ada tulisan harga yang berada di atas kasur, 1 (satu) buah korek api/mancis merk Tokai warna merah dan 1 (satu) buah dompet hitam yang di dalamnya ada uang dengan jumlah Rp7.375.000,00 (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang mana barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Asus ROG Phone 2 warna hitam adalah milik Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Samsung A53



warna hitam adalah milik Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades, sementara itu selain dan selebihnya Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades mengakui barang bukti tersebut adalah milik mereka bersama;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan dengan hasil berat kotor keseluruhan 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram;

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades dari Sdr. Sellin (Daftar Pencarian Orang), yang mana cara mereka membeli narkotika jenis sabu dengan Sdr. Sellin (Daftar Pencarian Orang), yaitu dengan cara sebagian secara tunai dan sebagian secara utang, setelah terjual kemudian pembayaran di transfer ke Sdr. Sellin (Daftar Pencarian Orang);

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dijual sebanyak 2 (dua) paket oleh Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades, sedangkan 1 (satu) paket lainnya hendak dipakai oleh Terdakwa dan Saksi Ricci Yohanes Simbolon Alias Ricci Bin Soaduan;

- Bahwa arti dari tulisan angka "200", "300", "400", "500", "600" pada barang bukti 1 (satu) buah kotak kecil bertuliskan angka "200", "300", "400", "500", "600" warna putih tersebut adalah menunjukkan harga jual, tulisan "200" artinya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), tulisan "300" artinya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan seterusnya;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades telah membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Sellin (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades bagi paket 5 (lima) gram narkotika jenis sabu yang dibeli tersebut menjadi lebih dari 10 (sepuluh) paket kecil untuk dijual, yang mana



keuntungan yang didapat dari penjualan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut, yaitu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa modal penjualan narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan keuntungannya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), yang mana uang modal tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa yang melakukan pemecahan dan penimbangan paket-paket narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades secara bersama-sama;

- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades;

- Bahwa yang membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah orang-orang di kampung tersebut, sebagian ada yang Terdakwa kenal, namun sebagian orang lagi tidak Terdakwa kenal, yang mana orang-orang dapat mengetahui jika Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades menjual narkoba jenis sabu tersebut berdasarkan informasi dari orang yang pernah membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades, kemudian orang tersebut memberitahukan kepada orang lain dari mulut ke mulut;

- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades menjual narkoba jenis sabu dengan pembeli, yaitu kadang pembeli langsung datang ke rumah, kadang janji melalui Handphone;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades telah bersama-sama melakukan jual beli narkoba jenis sabu sejak pertengahan tahun 2022;

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp7.375.000,00 (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), separuhnya sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) adalah hasil dari penjualan narkoba jenis sabu dan separuhnya lagi sekitar Rp3.375.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah uang milik keponakan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Samsung A53 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone Asus ROG phone 2 warna



hitam tersebut merupakan alat komunikasi untuk bertransaksi jual beli narkoba jenis sabu;

- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades ada hubungan khusus, yaitu berpacaran sudah sekitar 2 (dua) tahun;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades tidak bekerja di bidang farmasi atau ilmu pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan narkoba, selain itu Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades juga bukan merupakan pasien penyalahguna narkoba yang sedang menjalani rehabilitasi serta Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades tidak ada memiliki hak dan kewenangan atau izin dari instansi yang berwenang untuk membeli, menyimpan atau menjual narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades ada dilakukan tes urin dengan hasil kedua-duanya positif mengandung methamphetamine;

- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penggeledahan, Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades tidak ada melakukan perlawanan;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum";



3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang mana subjek hukum tersebut didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang bernama Ricci Yohanes Simbolon Alias Ricci Bin Soaduan sebagai Terdakwa, yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut diakui sendiri oleh Terdakwa serta dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang atau *error in persona* sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa di perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif yang artinya cukup dengan terbuktinya salah satu kalimat yang tertuang dalam unsur tersebut, maka unsur pasal tersebut secara keseluruhan telah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa berdasarkan hukum atau melebihi kewenangan dan prinsip-prinsip yang relevan, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” dapat ditafsirkan dalam beberapa bentuk, diantaranya, yaitu perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan kaidah hukum positif yang berlaku dalam masyarakat serta mempunyai konsekuensi hukuman bagi yang melanggarnya atau perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau perbuatan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa “narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan”, adapun dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur perihal:

(1) Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

(2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri Kesehatan (lihat Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) dan Narkotika secara limitatif hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, yang mana penyalurannya pun wajib memiliki izin khusus dari Menteri Kesehatan (lihat Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) dan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter (lihat Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), yang mana dalam hal penyerahan Narkotika kepada seorang pasien pun harus berdasarkan resep dokter (lihat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika):

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan apabila orang perorangan ingin memperoleh Narkotika, maka perolehannya harus dari Apotek, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di



persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat, tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Benao Hilir, RT 001, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Ricci Yohanes Simbolon Alias Ricci Bin Soaduan, yang mana dari penggeledahan tersebut ditemukan barang-barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Samsung A53 warna hitam, 1 (satu) buah handphone Asus ROG Phone 2 warna hitam, di kasur dekat tempat Terdakwa duduk dalam dompet kecil hitam bertali di dalamnya ada 3 (tiga) plastik klip kecil dengan ciri-ciri dua plastik berlipat satunya tidak berlipat berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, di dalam dompet kecil warna putih dekat kasur di dalamnya ada 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 3 (tiga) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna pink dan hijau, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang berada di dalam tas merah, 1 (satu) buah kotak yang ada tulisan harga yang berada di atas kasur, 1 (satu) buah korek api/mancis merk Tokai warna merah dan 1 (satu) buah dompet hitam yang di dalamnya ada uang dengan jumlah Rp7.375.000,00 (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang mana barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Asus ROG Phone 2 warna hitam adalah milik Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Samsung A53 warna hitam adalah milik Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades, sementara itu selain dan selebihnya Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades mengakui barang bukti tersebut adalah milik mereka bersama serta terhadap 3 (tiga) plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, Terdakwa dan Saksi Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades dapatkan dari seorang bernama Sdr. Sellin (Daftar Pencarian Orang), yang mana dalam persidangan Majelis Hakim tidak mendapati petunjuk maupun fakta hukum bahwa Sdr. Sellin (Daftar Pencarian Orang) adalah seorang dokter atau apoteker ataupun seseorang yang memiliki izin edar obat atau farmasi;

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor

Halaman 33 dari 44 Putusan Pidana Nomor : 45/Pid.Sus/2023/PN Mtw



001/0462.OG/II/2023 tanggal 7 Januari 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Teweh sebanyak 3 (tiga) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bersih paket A sebesar 0,08 (nol koma nol delapan) gram, berat bersih paket B sebesar 0,06 (nol koma nol enam) gram, berat bersih paket C sebesar 0,02 (nol koma nol dua) gram dan berat kotor paket A sebesar 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, berat kotor paket B sebesar 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, berat kotor paket C sebesar 0,18 (nol koma delapan belas) gram, yang mana berat kotor keseluruhan paket sebesar 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram dan berat bersih keseluruhan paket sebesar 0,16 (nol koma satu enam) gram;

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor 011/LHP/II/PNBP/2023, tanggal 10 Januari 2023 yang ditandatangani Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, yaitu Dewa Made Han Buana, S.Si, Apt. dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamin, yang mana Metamfetamin merupakan narkotika golongan I dalam Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pekerjaan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang ada kaitannya dengan lembaga ilmu pengetahuan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan, Terdakwa juga bukan seorang pasien yang memerlukan narkotika untuk keperluan pengobatan maupun rehabilitasi, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal kepemilikan dan penguasaan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut, maka tindakan Terdakwa dalam menguasai barang-barang bukti tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*yang tanpa hak atau melawan hukum*" telah terbukti secara sah menurut hukum;



Ad.3 Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila terpenuhi salah satu atau beberapa anasir, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini secara keseluruhan, selain itu Majelis Hakim akan menentukan langsung anasir yang paling tepat dalam perkara ini serta Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perihal definisi-definisi yang diberikan oleh Undang-Undang maupun ketentuan lain yang terkait dengan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud jual beli adalah 1. persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual; 2. menjual dan membeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud menjual adalah 1. memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; 2. menggunakan cara-cara jahat untuk kepentingan pribadi; 3. mengkhianati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud membeli adalah 1. memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang; 2. memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud menerima adalah 1. menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya; 2. mengesahkan; membenarkan; menyetujui (usul, anjuran, dan sebagainya); meluluskan atau mengabulkan (permintaan dan sebagainya); 3. mendapat atau menderita sesuatu; 4. menganggap (sebagai); 5. mengizinkan (masuk menjadi anggota, murid, pegawai, dan sebagainya); 6 mau menjabat (pangkat) dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, cara Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades mendapatkan 3 (tiga) plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih narkotika jenis sabu, Terdakwa dapatkan dari seorang bernama Sdr. Sellin (Daftar



Pencarian Orang) dengan cara membeli menggunakan uang Terdakwa dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades membagi paket kurang lebih 5 (lima) gram narkoba jenis sabu yang dibeli tersebut menjadi lebih dari 10 (sepuluh) paket kecil untuk dijual dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri, yang mana Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades mengakui jumlah keuntungan yang didapat dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian unsur sebelumnya, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa paket yang disita dari Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium dan positif mengandung *metamfetamin*, yang mana *metamfetamin* merupakan narkoba golongan I dalam Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba serta termasuk dalam jenis narkoba bukan tanaman, karena dari bentuk fisiknya biasanya sudah berupa serbuk/bubuk, kristal serta berwarna putih;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades telah mengetahui bahwa paket yang ia beli dari Sdr. Sellin (Daftar Pencarian Orang) adalah narkoba jenis sabu dan Terdakwa tetap membeli paket narkoba jenis sabu tersebut, untuk kemudian paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades konsumsi sendiri dan dijual dengan keuntungan yang telah didapat sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), yang mana Majelis Hakim berkesimpulan dari rangkaian peristiwa tersebut bahwa Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades telah membeli dan menerima paket narkoba jenis sabu dari Sdri. Sellin (Daftar Pencarian Orang) berdasarkan kehendaknya sendiri, lalu paket narkoba jenis sabu tersebut dijual oleh Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades untuk memperoleh keuntungan ekonomis dan untuk pemakaian sendiri, sedangkan seharusnya Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades menginsafi bahwa narkoba jenis sabu merupakan barang terlarang yang kepemilikannya maupun jual belinya tidak bisa didapatkan begitu saja, melainkan harus melalui prosedur dan ijin yang ketat oleh pemerintah,

Halaman 36 dari 44 Putusan Pidana Nomor : 45/Pid.Sus/2023/PN Mtw



sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades secara sadar telah membeli dan menerima narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi dan dijual;

Menimbang, bahwa adapaun pemakaian narkotika jenis sabu tersebut dikuatkan dengan bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba atas nama Ricci Yohanes Simbolon Alias Ricci Bin Soadua, Nomor 04/P-N/LABKES/II/2023, tanggal 9 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Tadius Rene Y.M., A.Md. AK, selaku Petugas Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara, dengan hasil pemeriksaan urin terhadap Terdakwa tersebut Reaktif/Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya anasir "*menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman*", dan oleh karena sifat unsur ini yang bersifat alternatif, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut dan secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4 Unsur "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika*"

Menimbang, bahwa unsur ini mengisyaratkan hanya membutuhkan salah satu anasir saja yang terpenuhi, maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan, selain itu Majelis Hakim akan menentukan langsung anasir yang paling tepat dalam perkara ini serta Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perihal definisi-definisi yang diberikan oleh Undang-Undang maupun ketentuan lain yang terkait dengan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;



Menimbang, bahwa yang dimaksud prekursor narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades secara bersama-sama berperan aktif dalam jual beli narkotika jenis sabu, dari dimulai sejak pembelian paket narkotika jenis sabu dari Sdr. Sellin (Daftar Pencarian Orang), menimbang dan membagi paket narkotika jenis sabu tersebut ke beberapa plastik yang lebih kecil serta berkomunikasi dan menjual paket narkotika jenis sabu tersebut kepada pembelinya, namun yang memiliki modal untuk membeli paket narkotika jenis sabu adalah Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imran Lades telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan tertulis Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sepakat dengan kualifikasi yuridis tuntutan Penuntut Umum, karena hal tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, namun keberatan atas lamanya tuntutan pidana yang diajukan, karena Penasihat Hukum Terdakwa beranggapan bahwa tuntutan Penuntut Umum terlalu berat untuk dijalani oleh Terdakwa, sehingga oleh karenanya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak



akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa rajin beribadah selama menjalani penahanan, Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa belum sempat menikmati hasil dari kejahatan, narkoba jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa kurang dari 5 (lima) gram serta dengan adanya penghukuman terhadap Terdakwa diharapkan Terdakwa dapat dibina sebagai edukasi untuk memperbaiki diri di kemudian hari, yang mana atas permohonan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu, karena mengharapkan keuntungan ekonomis dan keuntungan pemakaian sendiri, Terdakwa juga telah menikmati hasil dari penjualan narkoba jenis sabu sebagaimana keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, selain itu terhadap permohonan tersebut semakin menguatkan keyakinan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya, namun atas permohonan tersebut, akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan, sedangkan untuk lamanya hukuman pidana yang akan dijalankan Terdakwa akan Majelis Hakim putus dalam amar Putusan ini berdasarkan musyawarah Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 48, 49 ayat (1), 50 dan 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana amanat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 3 (tiga) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan paket sebesar 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram dan berat bersih keseluruhan paket sebesar 0,16 (nol koma satu enam) gram;
- 2) 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
- 3) 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari sedotan plastik berwarna hijau list putih;
- 4) 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari sedotan plastik berwarna pink list putih;
- 5) 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
- 6) 3 (tiga) buah pipet kaca;
- 7) 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
- 8) 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan Baellery warna hitam;
- 9) 1 (satu) buah dompet kecil bergambarkan Helly Kitty warna putih;
- 10) 1 (satu) buah korek api/mancis merk Tokai warna merah;
- 11) 1 (satu) buah kotak kecil bertuliskan angka "200", "300", "400", "500", "600", warna putih;

yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 12) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 13) 1 (satu) buah Handphone Samsung A53 warna hitam;
- 14) 1 (satu) buah Handphone Asus ROG Phone 2 warna hitam;



yang mana barang bukti tersebut merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

15) Uang tunai sebesar Rp7.375.000,00 (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

yang mana barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan serta bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah dimaksudkan untuk menimbulkan penderitaan maupun merendahkan martabat pelakunya ataupun sekedar membalaskan dendam atas perbuatan yang telah dilakukan pelaku, melainkan sebagai instrumen pembelajaran bagi pelakunya, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang serta sebagai pengingat bagi masyarakat yang lain, agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain penjatuhan pidana penjara, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur juga perihal penjatuhan denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka denda tersebut diganti dengan pidana penjara, yang mana besaran denda maupun pidana penjara pengganti dendanya apabila tidak dibayar akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara dan



berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1), Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ricci Yohanes Simbolon Alias Ricci Bin Soaduan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ricci Yohanes Simbolon Alias Ricci Bin Soaduan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 3 (tiga) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan paket sebesar 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram dan berat bersih keseluruhan paket sebesar 0,16 (nol koma satu enam) gram;
  - 2) 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
  - 3) 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari sedotan plastik berwarna hijau list putih;
  - 4) 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari sedotan plastik berwarna pink list putih;
  - 5) 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
  - 6) 3 (tiga) buah pipet kaca;
  - 7) 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;



- 8) 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan Baellery warna hitam;
- 9) 1 (satu) buah dompet kecil bergambarkan Helly Kitty warna putih;
- 10) 1 (satu) buah korek api/mancis merk Tokai warna merah;
- 11) 1 (satu) buah kotak kecil bertuliskan angka "200", "300", "400", "500", "600", warna putih;

Dimusnahkan

- 12) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 13) 1 (satu) buah Handphone Samsung A53 warna hitam;
- 14) 1 (satu) buah Handphone Asus ROG Phone 2 warna hitam;
- 15) Uang tunai sebesar Rp7.375.000,00 (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Selasa, 6 Juni 2023, oleh M. Iskandar Muda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H. dan Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 12 Juni 2023, oleh M. Iskandar Muda, S.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Bintang Ilham Pamungkas, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara dan Terdakwa didampingi Kuasa Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.

M. Iskandar Muda, S.H.

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.

Halaman 44 dari 44 Putusan Pidana Nomor : 45/Pid.Sus/2023/PN Mtw